

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN
SEPIHAKKONSUMEN DALAM PEMESANAN KOSENDI DESA
SUMBERGEDE KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

Oleh :

Tri Winarti

NPM 1702090018



Jurusam Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Tahun 1443 H /2022 M

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN
SEPIHAKKONSUMEN DALAM PEMESANAN KOSEN Di DESA
SUMBERGEDE KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

TRI WINARTI

NPM 1702090018

PEMBIMBING SKRIPSI:

Dr. SITI NURJANAH, M.Ag. PIA.

Jurusam Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Tahun 1443 H /2022M

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqasyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : **TRI WINARTI**
NPM : 1702090018
Fakultas : Syari'ah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsmen Dalam Pemesanan Kosen Di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqasyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing


Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
NIP. 196805301994032003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen Di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur**

Nama : **TRI WINARTI**

NPM : 1702090018

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA
NIP. 196805301994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B..1042/In.28.2/0.1.pp.00-9/07/2022

Skripsi dengan Judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAKKONSUMEN DALAM PEMESANAN KOSENDI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Nama Mahasiswa : Tri Winarti, NPM. 1702090018, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal Selasa, 28 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Muhamad Nasrudin, M.H

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M. H



Mengetahui,

Dean Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Abstrak

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak
Konsumen Dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung
Kab. Lampung Timur**

Oleh

Tri Winarti

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data seperti wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kosen dengan sistem pesanan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli pesanan kosen di desa tersebut menggunakan konsep istisna. Dimana konsumen memesan kosen dengan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan tanpa memberikan uang muka kepada produsen dan waktu penyerahan sesuai kesepakatan para pihak. Namun dalam pelaksanaannya salah satu pihak melakukan pembatalan secara sepihak yang mengakibatkan kerugian pada produsen.

***Kata Kunci:* Pembatalan, Istisna, Hukum Ekonomi Syariah**

Lembar Pernyataan Orisinalitas SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Winarti

NPM : 1702090018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa skripsi yang ditulis ini merupakan hasil penelitian dari karya saya sendiri, bukan merupakan hasil dari pengambil alihan tulisan orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Metro,

Yang menyatakan



Tri winarti
1702090018

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

” Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Qs. An-Nahl:91)

Halaman Persembahan

Segala Puji Bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberi petunjuk rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih yang terdalam kepada kedua orang tuaku dan semua pihak yang terlibat dan berperan penting dalam penulisan Skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tuaku Bapak tercinta Sarmin dan mamak tercinta Ruswati serta saudara-sadaraku tersayang Eka Elia, Supratmanto, Sution Munarto, Fitriyani, Sena Purwanti dan keponakan tersayang Angga Bayu Seta dan Ayra Aran Wangi, terimakasih untuk semua dukungan dan doa selama ini
2. Untuk Wiwik Handayani Saudariku terimakasih banyak untuk semangat dan segala bantuannya selama ini
3. Bude Umi Rahmawanti, pakde Hisyam, mas Dian, mbak Suci dan mas Luhur yang telah memberi banyak dukungan dan bantuan
4. Bapak Suradal selaku kepala Desa yang telah mengizinkan penelitian di desa ini
5. Pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
6. Teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017
7. Almamaterku tercinta IAIN Metro yang telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang membesarkan namaku.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen Di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur” sebagai salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar SH di fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini banyak sekali masukan, arahan serta bimbingan yang penulis terima dari banyak pihak. Karenanya peneliti haturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib. Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memotifasi dan memberi arahan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini
5. Semua Dosen dan Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro atas bimbingan dan bantuannya selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang peneliti dapat selama menempuh pendidikan di IAIN Metro dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya saya pribadi. Dan peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu peneliti sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Metro, Januari 2022

Peneliti



Tri Winarti

NPM. 1702090018

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Istisna.....	10
1. Pengertian Istisna	10
2. Dasar Hukum Istisna.....	11
3. Rukun dan Syarat Istisna	13
B. Konsep Akad/Perjanjian	14
1. Akad/Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	14
2. Akad/Perjanjian Menurut Hukum Perdata.....	14
3. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian.....	15
4. Asas-asas Akad/Perjanjian.....	15
5. Pembatalan Akad/Perjanjian	16
C. Wanprestasi.....	18
1. Wanprestasi dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	18
2. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam	19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	21
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Wilayah Penelitian di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.	26
B. Praktik Istisna pada Pemesanan Kosen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	29
1. Alasan dan Faktor Yang Mendorong Terjadinya Praktik Istisna pada Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede	29
2. Akad/Perjanjian Jual Beli Pesanan Kosen di Desa Sumbergede	30
3. Pembatalan Sepihak Konsumen dalam jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede	33
4. Penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede.....	37
C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur	40
1. Pembatalan Sepihak Konsumen dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede	40
2. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen di Desa Sumbergede	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai rahmatan lilalamin yakni pembawa rahmat bagi semesta alam dan seluruh umat yang mencakup segala aspek kehidupan tanpa terkecuali dalam bidang ekonomi.¹ Kebutuhan ekonomi yang terus meningkat seiring perkembangan zaman membuat manusia tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Praktek ekonomi sebagai cara agar terpenuhinya kebutuhan hidup tidak bisa terlepas dari hubungan timbal balik dengan manusia lainnya.²

Dalam praktiknya interaksi yang melibatkan manusia dengan manusia lain ini disebut sebagai kegiatan muamalah.³ Dalam Islam dikenal beberapa macam praktek ekonomi termasuk kedalam muamalah diantaranya adalah jual beli melalui sistem pemesanan sebagai perwujudan dari muamalah itu sendiri. Jual beli yang dianjurkan dalam Islam harus sesuai dengan cara yang disyariatkan.⁴

Masyarakat dalam melakukan jual beli biasanya sesuai dengan tuntutan keadaan dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup. Sebagai contohnya adalah kegiatan jual beli melalui pemesanan. Masyarakat menginginkan barang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan cara melakukan transaksi pemesanan barang. Yakni dengan cara memesan barang

¹Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

²*Fiqh Muamalah*, 2010. h. 3

³*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, h. 2.

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 2.

yang diinginkan kepada pembuat dengan menyebutkan spesifikasinya secara detail untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.⁵

Seperti pada transaksi jual beli lainnya transaksi dalam jual beli pesanan perlu adanya suatu akad (perjanjian) yang mana akad tersebut dapat mengikat kedua belah pihak yakni pemesan dan pembuat pesanan.⁶ Tujuan dari adanya akad (perjanjian) pesanan tersebut adalah meminimalisir kejadian tidak diinginkan yang mungkin akan berpengaruh pada keuntungan ataupun kerugian salah satu pihak serta mewujudkan apa yang menjadi maksud pokok akad tersebut.⁷ Dalam ayat Al-Qur'an sudah dicantumkan kemudian dijelaskan kewajiban menunaikan akad :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, “ Hai orang-orang yang beriman! penuhilah aqad-aqad itu”. (QS Al Maidah 5:1).⁸

Pada ayat tersebut Allah menerangkan secara tegas bahwasanya setiap orang yang melakukan perjanjian agar memenuhi dan melaksanakan janji tersebut sebagaimana mestinya. Pemenuhan janji tersebut berlaku kepada Allah maupun sesama manusia. Maka setiap janji yang dibuat adalah wajib hukumnya untuk ditunaikan.⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu pembuat dan pemesan kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab.

⁵*fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 96.

⁶*Fiqh Muamalah Teori dan Praktik*, h. 10.

⁷h. 6.

⁸Oni Syahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 14.

⁹*Tafsir Kemenag Qur'an Surat Al Maidah Ayat 1*, n.d.

Lampung Timur bahwa terdapat bentuk kegiatan pemesanan kosen dimana dalam kesepakatan awal kedua belah pihak, bahwa pihak pemesan telah menyebutkan spesifikasi, bentuk, jenis, dan ukuran barang yang diinginkan dengan menentukan waktu dan tempat penyerahan barang sesuai kesepakatan dan tanpa memberikan uang muka kepada pembuat kosen. Dengan kata lain seluruh modal dan bahan yang dibutuhkan ditanggung sepenuhnya oleh pembuat kosen.

Mekanisme akad pemesanan yang terjadi di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur adalah pihak pemesan datang kepada pembuat untuk dibuatkan kosen yang akan digunakan untuk keperluan pembangunan rumah pemesan dengan spesifikasi jenis, bahan, dan ukuran sesuai dengan yang diinginkan oleh pemesan tanpa memberikan uang muka kepada pembuat kosen. Setelah spesifikasi barang pesanan disebutkan kemudian para pihak yaitu pemesan kosen dan pembuat kosen membuat kesepakatan mengenai tempat dan waktu penyerahan barang.

Namun setelah semuanya sepakat dan akad sedang berjalan ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktik yang ada. Menurut pasal 1338 KUHPerdata akibat yang timbul dari adanya perjanjian yang sah adalah mengikat mengakibatkan para pihak yang terlibat tidak bisa membatalkan atau memutus perjanjian dengan cara sepihak.¹⁰ Perjanjian sah dalam Islam memiliki konsekuensi bagi para pihak yang terlibat yakni harus menjalankan dengan itikad baik dan saling rela dan tidak ada yang bisa mengabaikannya

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep Regulasi dan Implementasi*, h. 8.

secara sepihak. Namun dalam praktik yang terjadi salah satu pihak tidak menjalankan akad (perjanjian) yang sudah disepakati sejak awal. Pembatalan dari salah satu pihak sehingga bertentangan dengan akad (perjanjian) yang harus ditepati.

Dari hasil wawancara dengan pembuat kosen diketahui bahwa terdapat ketidak sesuaian dalam perjanjian yang disepakati. Dalam perjanjian awal pihak pemesan kosen memesan enam buah kosen dengan spesifikasi jenis kayu ukuran dan bentuk yang diinginkan dalam jangka waktu tiga minggu setelah kesepakatan dibuat. Namun setelah dua minggu berjalan pihak pemesan membatalkan pesanan tersebut secara sepihak dan mendadak padahal barang pesanan tersebut sudah hampir selesai.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemesan kosen bahwa pemesan kosen memang membatalkan kesepakatan secara sepihak dengan alasan mendapatkan informasi harga yang disepakati terlalu tinggi, sehingga memutuskan untuk pindah ketempat lain yang harganya lebih murah.¹²

Dari pemaparan yang telah disebutkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen di Desa SumbergedeKec. Sekampung Kab. Lampung Timur”.

¹¹Sarmin, Selaku Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec Sekampung Kab Lampung Timur, (Wawancara), 22 November 2020.

¹²Budi, Selaku Pemesan Kosen di Desa SumbergedeKec Sekampung Kab Lampung Timur, (wawancara), 25 November 2020.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian dari uraian latar belakang diatas adalah “Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi dalam Pembatalan Sepihak Konsumen pada Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat diketahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam teoritis, penelitian ini bias menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang Pembatalan Sepihak Pemesanan Kosen.
- b. Dalam praktis, dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bagi siapapun yang terlibat dalam kegiatan muamalah untuk dapat memahami tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Pemesanan Kosen.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya: *pertama* karya dari Lisa “Pelaksanaan Jual Beli Istisna Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.¹³

Dalam penelitian ini, praktek pada jual beli pemesanan teralis, praktek jual belinya terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang ada. Dimana dalam praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai antara barang yang dipesan dengan yang dibuat sehingga membuat salah satu pihak mengalami kerugian.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang diteliti ini adalah permasalahan yang dibahas terkait pemesanan terhadap suatu barang yang dibuat orang, sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan terdahulu lebih memfokuskan kepada pemesanan teralis yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pembatalan sepihak konsumen terhadap pemesanan koson.

Kedua, karya dari Noraliza, “Istisna Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern” (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)”, Jurusan

¹³Lisa, *Pelaksanaan Jual Beli Istisna Terhadap Pemesanan Tralis (Study Kasus Padda Bengkel Las di Kec Baitussalam Kab Aceh Besar)*.

Ekonomi Islam Fakultas Tas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.¹⁴

Dalam penelitian ini, praktek yang terjadi pada usaha pandai besi tidak ada kesesuaian dengan teorinya. Yaitu terjadi ketidaksesuaian waktu penyerahan barang yang dipesan dengan kesepakatan yang dibuat diawal. Ketelambatan barang pesanaan yang dibuat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan karena pesanan jadi tidak tepat pada waktu yang ditentukan.

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah permasalahan keduanya membahas mengenai pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengarah kepada ketidaksesuaian penyelesaian barang yang dipesan dengan kesepakatan sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pembatalan sepihak terhadap barang yang telah dipesan.

Ketiga, karya Azis Ichwan “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna Di Konveksi Iqtom Colecction Pucanggading Mranggen Kabupaten Demak”, Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Tas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.¹⁵

Praktik yang terjadi dalam akad istisna pada usaha konveksi adanya ketidaksesuaian dengan teori. Dimana dalam kesepakatan pemesan meminta dibuatkan barang dengan spesifikasi model dan bahan tertentu, namun pada

¹⁴Noraliza, *Istisna dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern (Study Kasus Pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kec Rumbio Jaya)*.

¹⁵Azis Ichwan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pratek Istisna di Konveksi Iqtom Colecction Pucanggading Mranggen Kab Demak* (Demak: UIN Walisongo, 2018).

proses pembuatannya pihak pembuat pesanan sedikit mengganti bahan yang telah disepakati dengan bahan yang mirip namun berbeda kualitas dengan cara sepihak. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian di salah satu pihak.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah permasalahan yang diangkat mengenai pemesanan barang kepada produsen dengan ketentuan dan spesifikasi tertentu. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menegaskan kepada ketidaksesuaian bahan yang digunakan dengan bahan yang disepakati diawal namun dalam penelitian ini lebih mengacu kepada pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen terhadap pemesana kosen.

Keempat, karya Fauzul Kabir, “Pembatalan akad Istisna Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Barat)”. Jurusan Hukm Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017.

Dalam penelitian praktik yang sering terjadi dimasyarakat sebagian tidak dapat terhindar dari ketidaksesuaian, dimana dalam praktiknya ada masalah yang mungkin ditimbulkan dari adanya akad istisna tersebut salah satunya adalah pembatalan akad baik sebelum barang diproduksi sedang diproduksi ataupun sudah diproduksi. Faktornya bisa dari produsennya maupun berasal dari konsumennya.

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian saat ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pembatalan akad istisna.

Sedangkan letak perbedaanya adalah penelitian terdahulu tidak menjelaskan secara khusus barang pesannya dan faktor yang menjadi penyebab pembatalan berasal dari produsen atau konsumen, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen terhadap pemesann kosen.

BAB II

Landasan Teori

A. Konsep Istisna

1. Pengertian Istisna

Secara bahasa Istisna berasal dari kata shana'a yang dapat diartikan membuat mendapat imbuhan alif, sin dan ta yang kemudian disebut menjadi Istashna'a yang artinya adalah minta dibuatkan sesuatu kepada orang lain. Dalam istilah, istishna dapat diartikan sebagai akad dimana shani' diminta untuk membuat barang tertentu sesuai perjanjian, bahan dan modal berasal dari shani'.¹⁶ Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Istisna merupakan akad dimana mustashni (pemesan) meminta kepada shani' (pembuat) untuk membuat barang sesuai ketentuan yang diinginkan tanpa memberikan uang muka kepada shani' (pembuat).

Menurut Jumhur ulama Istisna merupakan lanjutan dari akad salam dimana objek dalam transaksi tersebut berupa barang pesanan yang belum ada dan harus dibuat terlebih dahulu oleh shani' (pembuat) dengan ketentuan ciri-ciri dan spesifikasi barang yang telah disepakati. Perbedaannya dengan akad salam yaitu terletak pada model pembayarannya serta barang yang menjadi objek, dalam akad salam pembayaran diberikan dimuka yaitu sebelum pesanan diterima dan barang tersebut sudah ada. Sedangkan dalam akad istishna' pembayaran bisa dilakukan ketika awal pemesanan terjadi, dipertengahan akad ataupun

¹⁶Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h. 40.

diakhir pesanan barang tersebut untuk barang yang menjadi objek merupakan barang yang belum ada/belum dibuat oleh shani'¹⁷.

2. Dasar Hukum Istisna'

Dasar hukum istisna' secara tekstual memang tidak ada, namun ulama Hanafiyah memperbolehkan akad semacam ini berlandaskan pada Istihsan. Hal ini karena, akad istisna' sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus. Dikatakan oleh beberapa imam mazhab seperti Imam Syafi'I, Maliki dan Ahmad akad Istisna' diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku atas diperbolehkannya akad Salam.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut dalil yang memperbolehkan adanya akad istisna' yaitu:

a. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَخْلِ مُسَمًّى

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan muamalah dengan piutang hingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar."¹⁹

¹⁷Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 290.

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, 2nd Ed. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.95.

¹⁹*Al Qur'an Surah al Baqarah Ayat 282.*

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Islam melindungi perekonomian umat untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Dalam hal ini maka penting adanya seorang yang menulis secara benar, jujur dan adil jika terdapat kegiatan muamalah yang tidak secara tunai untuk melindungi hak masing-masing pihak.²⁰

b. Hadist

Dari Shuhaibr. abahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَ الْمَقَاضَةُ, وَ خَطُّ الْبُرِّ بِأَشْعِيرٍ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ أَبُو مَاجَةَ)

Artinya: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah)

Berdasarkan pada hadist yang telah dipaparkan diatas maka jual beli yang diperbolehkan dan di dalamnya terdapat keberkahan adalah tanpa adanya unsur paksaan dan tidak melanggar syariat serta tidak ada larangan yang berkenaan dengan hal tersebut.²¹

²⁰Tafsir Kemenag Qur'a Surat Al-Baqarah Ayat 282, n.d.

²¹“Implementasi Akad Pembiayaan Akad Istisna dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan.”

c. Ijma

Para ulama kontemporer sebagian besar berpendapat bahwa istisna merupakan jual beli yang sah dan halal didasarkan pada qiyas dan aturan umum syariah lainnya. Dan bisa diminimalisir kemungkinan untuk terjadi perselisihan dengan menyantumkan spesifikasi barang yang dipesan.²²

3. Rukun dan Syarat Istisna'

Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa rukun Istisna yaitu ijab dan qabul. Namun jumhur ulama menetapkan rukun istisna terbagi menjadi tiga yakni:

- a. Aqid meliputi *shani*' (pembuat) dan *mustashni*' (pemesan)
- b. Mashnu' yakni objek akad
- c. Sighat yakni ijab dan qabul

Syarat yang berlaku pada istisna' ketentuannya sama halnya dengan syarat yang ada pada jual beli, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yakni:

1. Objek istisna' berupa barang harus jelas sifat, jenis, macam dan kadarnya.
2. Barang yang menjadi pesanan harus bisa ditransaksikan dan sudah umum digunakan.²³
3. Mengenai penyerahan barang yang menjadi pesanan tidak ditentukan batas waktunya. Karena apabila ditentukan waktu

²²Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, h. 114.

²³Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 114.

penyerahan barang pesanan maka akad tersebut berubah menjadi akad salam. Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa akad istisna' hukumnya adalah sah, ditentukan atau tidak ditentukan waktu penyerahannya. Karena dalam kebiasaan yang dilakukan penentuan waktu bisa digunakan dalam akad istisna'.

B. Konsep Akad/Perjanjian

1. Akad/Perjanjian Menurut Hukum Islam

Di dalam istilah fiqh, akad/perikatan yaitu keterikatan diantara ijab dan qabul yang memberi pengaruh pada sesuatu dan berada dalam lingkup nilai-nilai syariah yang didasari oleh kerelaan atau keridhaan masing-masing pihak.²⁴ Dalam ketentuan umum pasal 20 KHES, akad dicitakan sebagai kesepakatan yang ada di dalam perjanjian beberapa pihak untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu perbuatan hukum.²⁵

2. Akad/Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 1313 KUH Perdata tentang perikatan menerangkan bahwasanya perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan terikatnya diri seseorang terhadap seseorang yang lain.²⁶ Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, yang diartikan perjanjian/ perikatan yaitu hubungan hukum diantara beberapa pihak atau lebih dimana satu pihak terkait berhak memenuhi prestasi dan yang lainnya berhak atas prestasi.²⁷

²⁴ *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 35.

²⁵ *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 3.

²⁶ Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, h. 5.

²⁷ Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 98.

Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian menurut hukum perdata adalah perjanjian yang dapat mengikat para pihak yang membuat atau terlibat dalam perjanjian tersebut sehingga timbul hak serta kewajiban yang masing-masing pihak harus dapat memenuhinya sesuai dengan perjanjian.

3. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian

Unsur pokok yang menentukan terbentuknya akad adalah rukun akad. Jika rukun akad tersebut ada yang tidak dapat terpenuhi maka akad dinilai tidak ada²⁸. Dengan demikian dalam setiap akad di haruskan terpenuhinya rukun serta syarat sahnya akad agar akad di pandang sah dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat.

Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya rukun dari akad berisikan atas tiga hal yaitu:

- a. Pihak yang berakad (aqid) tanpa paksaan dan harus cakap
- b. Objek dalam akad (ma'uqud Alaih), harus sesuatu yang bermanfaat dan halal²⁹
- c. Ijab dan qabul (sighat), ada kejelasan dan bisa di pahami, sesuai antara ijab qabul, terjadi dalam satu majelis.

4. Asas-asas Akad/Perjanjian

Asas merupakan dasar atau fondasi yang digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir atau mengungkapkan pendapat. Dalam hukum Islam terdapat asas-asas yang menjadi dasar bagi setiap perbuatan yaitu:

²⁸*Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 25.

²⁹*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, t.t., h. 98.

- a. Asas Ilahiah, segala kegiatan, perbuatan manusia tidak ada yang terlepas dari ketentuan Allah. Begitu pula dengan kegiatan muamalah yang didalamnya mengandung suatu perbuatan perikatan.³⁰
- b. Asas Kebebasan dan persamaan, pada akad/perjanjian setiap pihak yang terlibat didalamnya diberi kebebasan dan hak yang sama dalam menentukan isi dari akad/perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan syara.
- c. Asas Keadilan, dalam setiap perikatan setiap manusia dituntut untuk benar dalam pengungkapan kehendak, serta berlaku adil dalam setiap perbuatan tanpa terkecuali muamalah.
- d. Asas Kerelaan, perbuatan manusia termasuk muamalah harus didasari atas kerelaan yaitu ridho dari para pihak yang terlibat, tanpa mengandung unsur paksaan dari pihak manapun.³¹
- e. Asas Tertulis, dalam setiap perikatan hendaknya para pihak menuliskan akad/perjanjian yang telah disepakati bersama untuk menjaga dan mengikat para pihak yang terlibat dalam akad/perjanjian tersebut.

5. Pembatalan akad/perjanjian

a. Pengertian Pembatalan akad

Pembatalan akad dalam kajian fiqh biasa disebut dengan fasakh yakni menghilangkan serta menghapuskan hukum akad secara

³⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 31.

³¹h. 36.

keseluruhan sehingga akad/perjanjian tersebut seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya fasakh tersebut adalah berakhirnya akad seperti halnya akad tersebut tidak pernah terjadi.³²

b. Dasar Pembatalan Akad

Pasal 1313 menyebutkan bahwasanya perjanjian merupakan perbuatan seseorang mengikatkan diri terhadap orang lain. Sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari empat syarat:

1. Sepakat, persetujuan para pihak yang berjanji untuk mencapaitujuan yang diinginkanbersama
2. Kecakapan, kesanggupan para pihak untukmenjalankan isi perjanjian yang disepakati.
3. Objek perjanjian harus jelas, jenis objek dapat di transaksikan dan di perbolehkan menurut hukum.
4. Perbuatan di benarkan secara hukum, yaitu perjanjian tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum yang sudah ada.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa poin pertama dan poin kedua sebagai syarat bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian. Sedangkan pada poin ketiga dan poin keempat merupakan syarat ketentuan bagi objek perjanjian. Jika salah satu syarat yang tercantum

³²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 55.

tersebut belum mampu terpenuhi maka perjanjian itu dikatakan belum sah sampai semua syarat terpenuhi.

c. Pembatalan Akad Sepihak

Pembatalan akad merupakan suatu tindakan mengakhiri maupun menghentikan transaksi yang disepakati sebelum maupun sesudah dilaksanakannya akad tersebut. Pembatalannya boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi seperti: Rusaknya akad, adanya hak khiyar, pembatalan akad dengan iqalah (pembatalan akad yang disetujui kedua belah pihak), pembatalan terjadi karena akad telah berakhir atau tujuannya sudah diraih dalam akad tersebut.³³

Akad akan batal dengan sendirinya atau akan berakhir dikarenakan beberapa hal antara lain:

- a. Akad berhenti karena waktu, akad tidak memiliki penangguhan
- b. Adanya salah satu pihak melakukan pembatalan akad yang sudah disepakati
- c. Pihak yang berakad salah satunya ada yang meninggal dunia.

C. Wanprestasi

1. Wanprestasi/Ingkar Janji Dalam Islam dan Hukum Perdata

Wanprestasi merupakan tindakan ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam Islam perjanjian merupakan kesepakatan sesuai nilai syariah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang

³³Perbankan Syariah : Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif, h. 69.

melakukan perjanjian.³⁴ Melaksanakan janji merupakan suatu kewajiban bagi para pihak yang sepakat sebagaimana yang tertuang dalam asas perjanjian. Dengan kata setiap orang yang melakukan perjanjian terikat dengan isi perjanjian yang dibuat.³⁵

Dalam pasal 1238 KUHPerdara disebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Wanprestasi atau ingkar janji dalam hukum perdata merupakan suatu tindakan tidak dilakukannya prestasi atau kewajiban yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Hal tersebut terjadi karena beberapa sebab diantaranya adalah kelalaian yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya wanprestasi adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan ingkar janji.³⁶

2. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Islam dan perdamaian merupakan hal yang saling mengikat antara keduanya.³⁷ Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dan perdamaian dimana apabila hal tersebut tidak

³⁴Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, H. 114.

³⁵Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah,” *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (July 2008): H. 101.

³⁶“Hukum Perikatan,” h. 7.

³⁷“Etika Islam untuk Perdamaian Perspektif Fikih,” h. 367.

berhasil maka akan dilakukan penyelesaian sengketa dengan cara kekuasaan kehakiman.

Musyawaharah merupakan salah satu cara berdiskusi dengan cara baik yang dianjurkan dalam Islam sebagai alternatif dalam mengambil keputusan dan penyelesaian sengketa mengenai suatu persoalan atau permasalahan yang terjadi.³⁸

As sulh (perjanjian perdamaian) merupakan suatu cara yang dilakukan sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi untuk menciptakan perdamaian. Akad tahkim merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang berselisih atau bersengketa membuat perjanjian bahwa mereka sepakat agar perselisihan yang dihadapi ditengahi oleh pihak lain.³⁹

³⁸“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” h. 231.

³⁹*Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, h. 16.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan upaya seorang peneliti untuk memperoleh suatu informasi sebuah data deskriptif bersumber dari lapangan dalam kegiatan pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur untuk menarik suatu kesimpulan.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin membuktikan kebenaran suatu teori yang diperoleh dari beberapa karya ilmiah dan literatur bacaan lainnya, dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi.

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti ingin menemukan jawaban atas persoalan dengan menggambarkan suatu hasil penelitian.⁴¹ Dengan kata lain karakteristik penelitian deskriptif dapat mengungkapkan berbagai fenomena sosial dan alam secara spesifik dalam kehidupan masyarakat.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberigambaran mengenai

⁴⁰Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, h. 78.

⁴¹Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 48.

fenomena atau praktik jual beli khususnya pemesanan kosen yang ada di masyarakat Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Sehingga mempertegas dugaan-dugaan sementara dalam suatu data dan membantu menjelaskan gejala-gejala yang signifikan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen dalam Pemesanan Kosen di Desa Sunbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung.

B. Sumber Data

Komponen penting dalam suatu penelitian salah satunya yaitu sumber data, dimana data tersebut didapat. Sumber data terbagi atas dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari narasumber.⁴² Maka dengan hal ini sumber data primer sangat penting dalam suatu penelitian lapangan dimana peneliti langsung mencari dan mengumpulkan data dilapangan kepada informan yaitu salah satu tukang atau pengrajin kayu dan pemesan kosen yang ada di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur secara langsung.

Sumber data yang peneliti peroleh dari masyarakat yaitu menggunakan pengambilan sampel sumberdata dengan

⁴²Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Juli 2016), h.13.

pertimbangan tertentu. Melalui wawancara kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dalam hal ini adalah Bapak Sarmin selaku pembuat kosen dan Bapak Budi selaku pemesan kosen.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literasi karya ilmiah maupun dokumen-dokumen terdahulu terkait pembatalan sepihak maupun terkait wanprestasi dalam akad istisna yang dapat menjadi penunjang penelitian.⁴³Maka dengan hal itu sumber data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari informan namun berasal dari literature bacaan berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, karya ilmiah dan literatur bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mencari data serta fakta yang ada dilapangan untuk tujuan penelitian cara tersebut disebut dengan teknik pengmpulan data. Sehingga dalam teknik pengumpul data terdapat metode yang dilakukanan peneliti yaitu melalui wawancara.⁴⁴

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpul informasi sebagai data yang ditempuh dalam penelitian kualitatif. Wawancara

⁴³Deni Darmawan, h. 13.

⁴⁴Mamik, *Metodologi kualitatif*, h. 103.

dilakukan untuk dapat memperoleh suatu informasi akurat yang diperlukan dalam penelitian. Melalui interaksi tanya jawab secara langsung antara informan dan peneliti.⁴⁵

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara bebas terstruktur. Dimana peneliti melakukan tanya jawab kepada narasumber secara mendalam dan terstruktur. Alasan peneliti memilih teknik wawancara tersebut adalah narasumber bisa lebih berekspresi dan bisa mengungkapkan dengan cara yang leluasa dan tidak kaku. Sehingga peneliti dapat menggali informasi yang diperlukan secara lebih dalam dan efektif untuk kepentingan penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut peneliti membutuhkan bantuan untuk melakukan penelitian dari pihak-pihak yang terlibat diantaranya bapak Budi selaku pemesan kosen dan salah satu pihak pembuat kosen bapak Sarmin yang ada di Desa SumbergedeKec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Peneliti memilih pihak-pihak tersebut sebagai informan karena kedua pihak bersedia untuk dimintai keterangan mengenai kegiatan pemesanan kosen.

D. Teknik Analisis Data

Cara yang dilakukan seorang peneliti untuk dapat mengelola data yang sudah didapat dari lapangan secara lengkap disebut sebagai teknik

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, h. 196.

analisis data. Kemudian analisis data ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sebelumnya agar menjadi informasi yang dapat dipahami.⁴⁶

Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dimana peneliti memahami secara mendalam suatu kejadian yang ada dalam kehidupan sosial berdasarkan sudut pandang para informan untuk menemukan jawaban dan mendeskripsikan tentang mengapa seseorang bertindak melalui cara tertentu dari permasalahan yang spesifik.⁴⁷

Cara berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan induktif. Dimana peneliti menganalisis data khusus yang didapat dari pembatalan sepihak terhadap pemesanan koson. Kemudian ditarik kesimpulan secara umum mengenai praktik pemesanan koson menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti dalam menganalisis suatu data berdasarkan pada informasi yang sudah dikumpulkan dari lapangan. Kemudian peneliti mengembangkan data tersebut menjadi hipotesis (dugaan sementara) dan peneliti mengembangkan hipotesis menjadi teori yang dijadikan salah satu acuan dalam metode penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan.

⁴⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, h.251.

⁴⁷*Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktek*, h. 10.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Wilayah Penelitian di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab.

Lampung Timur

1. Deskriptif Desa Sumbergede

a. Letak dan Luas Desa Sumbergede

Kondisi wilayah desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 01.

Letak Dan Luas Desa Sumbergede⁴⁸

No	Desa	Keterangan
1.	Desa/Kelurahan	Sumbergede
2.	Kecamatan	Sekampung
3.	Kabupaten	Lampung Timur
4.	Propinsi	Lampung
5.	Luas Wilayah	404,880 ha
6.	Jumlah Penduduk	6994 jiwa
7.	Topografi	Dataran Rendah

⁴⁸Dokumentasi, *Monografi Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur (2021)* .

Kondisi geografis desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur berada pada ketinggian tanah dari permukaan laut 50 mdl, banyaknya curah hujan yang ada di desa tersebut 350 mm/th, dengan suhu udara rata-rata 28°-30° C. Desa Sumbergede memiliki luas 404,880 km, batas wilayah administrasi Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur adalah sebelah Utara kecamatan Sukadana, sebelah Selatan Desa Giriklopomlyo, Desa Sukoharjo dan Desa Sidodadi, sebelah Barat Kecamatan Batanghari, sebelah Timur Desa Sambikarto dan Kecamatan Mataram Marga.

Pada awalnya desa Sumbergede merupakan desa yang dihuni oleh masyarakat transmigran dari pulau Jawa. Melalui pembukaan hutan yang akhirnya dibuat sebuah desa bernama Sumbergede. Desa Sumbergede memiliki makna sebuah mata air yang besar. Sumber dalam bahasa Jawa yang berarti sebagai mata air dan Gede yang diartikan besar. Dengan hal itu Sumbergede merupakan sebutan sebuah desa yang memiliki banyak sumber mata air. Kepala bedeng pertama di desa Sumbergede adalah bapak Mangun yang menjabat pada tahun 1944.⁴⁹

Dalam hal ini masyarakat Desa Sumbergede sebagian besar penduduknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bermata pencaharian sebagai petani. Selain petani upaya yang dilakukan

⁴⁹Mungin, Salah Satu Sesepuh Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 8 Februari 2022.

masyarakat di Desa Sumbergede dalam pemenuhan kebutuhan hidup diantaranya juga melalui sektor jual beli dan pekerja jasa.

2. Jual beli yang terdapat di Desa Sumbergede

Jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat desa Sumbergede sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tingginya kebutuhan dan keinginan yang semakin meningkat dalam pemenuhan kebutuhan menuntut masyarakat selalu berkembang dan berinovasi terutama tentang tatacara dan sistem dalam jual beli.

Pada umumnya masyarakat desa Sumbergede dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui jual beli seperti jual beli sembako dan jual beli berupa pakaian yang banyak terdapat dipasar. Selain kebutuhan sandang dan pangan kebutuhan rumah tangga berupa barang furniture seperti lemari, meja, dan kosen juga menjadi salah satu jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sumbergede.

Pemenuhan kebutuhan rumah tangga berupa barang furniture seperti kosen biasanya dilakukan melalui sistem pesanan. Hal tersebut dilakukan karena setiap orang memiliki minat dan ketertarikan berbeda dalam hal bentuk dan bahan yang diinginkan.⁵⁰ Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat banyak melakukan jual beli dengan sistem pesanan.

⁵⁰Manto, Sebagai Salah Satu Pemesan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 8 Februari 2022.

B. Praktik Istisna Pada Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Alasan dan Faktor yang mendorong terjadinya praktik Istisna pada pemesanan kosen di Desa Sumbergede

Kehidupan yang semakin berkembang dari masa kemasa dan kebutuhan yang terus meningkat menuntut para pelaku jual beli untuk selalu berinovasi dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat desa Sumbergede dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah melalui jual beli pesanan. Upaya dalam memenuhi keinginan tersebut masyarakat melakukan pemesanan agar barang sesuai dengan apa yang diinginkan.

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat di desa Sumbergede melakukan jual beli pesanan kosen adalah spesifikasi dan kualitas barang bisa dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Faktor lainnya adalah efektifitas waktu bisa ditentukan dan disepakati bersama, sehingga hal tersebut menjadi salah satu keuntungan bagi para pihak dalam sistem jual beli pesanan.⁵¹

Alasan lain yang menjadi pemicu masyarakat di Desa Sumbergede melakukan jual beli pesanan kosen adalah penyerahan uang pembayaran bisa dilakukan diawal, dipertengahan, atau diakhir bahkan secara angsuran selama pengerjaan pesanan. Kedua belah pihak

⁵¹Darto, Sebagai Salah Satu Pemesan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 9 Februari 2022.

yang melakukan jual beli pesanan tentunya harus menyepakati hal tersebut sejak terjadinya pemesanan kosen diawal. .

Dengan adanya jual beli pesanan, pembuat kosen juga lebih mudah untuk menentukan bahan dan membuat barang yang dipesan. Sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pembuat kosen dalam pemilihan bahan, pembuatan bentuk dan model kosen. Karena pemesan telah menentukan sendiri spesifikasi barang pesanan diawal dan telah disepakai bersama. Hal tersebut diharapkan akan berdampak baik bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli pesanan. Karena dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.⁵²

2. Akad/Perjanjian dalam jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede

Perjanjian memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah transaksi atau kegiatan jual beli termasuk jual beli pesanan. Dimana semua pihak yang terlibat didalamnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan dari diadakannya jual beli pesanan tersebut. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pada praktik jual beli pesanan yang ada di Desa Sumbergede perjanjian dibuat antara pembuat dan pemesan kosen.

⁵²Supri, Sebagai Salah Satu Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 10 Februari 2022.

a) Sifat Perjanjian

Masyarakat Desa Sumbergede yang melakukan jual beli pesanan kosen pada umumnya melaksanakan akad/perjanjian berlandaskan oleh rasa saling percaya dan kebiasaan masyarakat sekitar. Dengan kata lain akad/perjanjian yang dibuat dalam jual beli pesanan tersebut hanya berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang bertransaksi. Akad/perjanjian hanya dibuat secara lisan tanpa ada tanda bukti tertulis maupun saksi dari kedua belah pihak.⁵³

Mekanisme dalam transaksi jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede dilakukan dengan cara pemesan datang kepada pembuat pesanan/produsen untuk dibuatkan barang berupa kosen dengan menyebutkan spesifikasi barang, bahan dan harga yang diinginkan. Apabila kedua belah pihak yang melakukan transaksisepakat maka perjanjian tersebut telah mengikat para pihak yang terlibat didalamnya.

b) Isi akad/perjanjian

Para pihak yang bersepakat dalam transaksi jual beli pesanan memiliki suatu keterikatan yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban bagi keduanya. Dalam setiap akad/perjanjian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dari keterikatan tersebut munculah suatu tanggung jawab bagi para

⁵³Ngadimun, Sebagai Salah Satu Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 10 Februari 2022.

pihak untuk mewujudkan isi atau tujuan yang ada dalam akad/perjanjian yang dibuat.

Namun pada praktiknya jual beli pesanan yang ada di Desa Sumbergede akad/perjanjian yang dilakukan tidak dibuat secara tertulis. Sehingga tidak disebutkan secara detail hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bertransaksi yaitu bagi pemesan pembuat kosen.⁵⁴

Kaitannya dengan hal tersebut hak dan kewajiban bagi pembuat dan pemesan kosen diantaranya:

1) Hak dan Kewajiban Pembuat Kosen

- pembuat kosen berkewajiban membuat pesanan dan menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan
- Pembuat kosen berkewajiban melaksanakan akad/perjanjian yang disepakati
- pembuat kosen berhak mendapat upah bayaran dari pemesan

2) Hak dan Kewajiban pemesan Kosen

- Pemesan kosen berkewajiban memberikan upah berupa bayaran kepada pembuat kosen
- Pemesankosen berkewajiban melaksanakan akad/perjanjian yang disepakati

⁵⁴Ngadimun, Sebagai Salah Satu Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 10 Februari 2022.

- Pemesan kosen berhak menerima barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan

Dalam akad/perjanjian yang disepakati para pihak disebutkan bahwa seluruh bahan dari pembuatan kosen ditanggung oleh pembuat kosen. Para pihak juga bersepakat bahwa masa pembayaran dilakukan setelah seluruh kosen selesai dibuat dengan jangka waktu beberapa minggu. Akad/perjanjian tersebut merupakan isi kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak dan hanya diutarakan secara lisan tanpa ada bukti tertulis maupun saksi di dalamnya. Karena menurut masyarakat setempat khususnya di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur akad/perjanjian seperti itu sudah biasa dilakukan dan dianggap sah.⁵⁵

3. Pembatalan Sepihak Konsumen dalam Jual Beli Pesanan Kosen di Desa Sumbergede

Pada kasus pembatalan sepihak dalam jual beli kosen di Desa Sumbergede awalnya pemesan datang kepada produsen untuk dibuatkan kosen dengan cara memesan dan memberikan spesifikasi barang yang diinginkan. Para pihak juga telah menentukan model pembayaran, waktu tempat penyerahan barang yang disepakati bersama.

⁵⁵Sarmin, Selaku Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 11 Februari 2022.

Pada praktiknya dalam perjanjian jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan akad/perjanjian yang disepakati bersama. Dimana pada awal perjanjian konsumen meminta dibuatkan sebanyak 10 buah kosen dengan 7 buah kosen bentuk minimalis dengan harga Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rpiah) per plong (buah) dan 3 buah kosen bentuk lengkung dengan harga Rp. 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per plong (buah) menggunakan jenis kayu akasiadan waktu pengerjaan selama kurang lebih 3 minggu. Para pihak juga telah sepakat untuk semua bahan yang digunakan berasal dari pihak produsen.

Namun setelah 10 hari kesepakatan dibuat, pihak konsumen membatalkan perjanjian yang telah disepakati keduanya secara sepihak. Padahal produsen sudah mengerjakan pembuatan kosen dengan total 6 buah kosen dari 10 jumlah pesanan yang dipesan. Waktu pengerjaan juga telah disesuaikan dengan kebiasaan yang ada, dimana produsen biasanya memproduksi sebanyak 1-3 buah kosen dalam waktu 3 hari dengan bentuk minimalis dan 1 buah kosen dengan bentuk lengkung membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari.⁵⁶ Hal tersebut sudah disepakati para pihak dalam hal ini yaitu pemesan dan pembuat kosen di awal akad/perjanjian dibuat.

⁵⁶Sarmin, Selaku Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekanpung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 11 Februari 2022.

a. Sebab dan Alasan Pembatalan Sepihak

Sebab dan alasan yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan sepihak pada kasus jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede adalah lantaran pihak konsumen menganggap harga yang telah disepakati dalam pembuatan pesanan kosen terlalu mahal dibandingkan dengan tempat lain yang harganya selisih Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) lebih murah. Oleh sebab itu konsumen melakukan pembatalan secara sepihak terhadap pemesanan kosen tersebut.⁵⁷

b. Prosedur Pembatalan

Proses pembatalan sepihak dalam jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede yaitu akad/perjanjian yang dibuat dibatalkan secara sepihak dengan cara konsumen tidak melanjutkan perjanjian yang sudah disepakati. Prosedur yang dilakukan dalam pembatalan sepihak tersebut adalah konsumen mendatangi tempat pembuatan kosen yaitu di rumah pembuat kosen dengan mengatkan bahwa pihak konsumen tidak jadi memesan kosen sebagaimana yang telah disepakati pada awal akad/perjanjian.

Menurut pihak konsumen setelah membandingkan dengan tempat lain konsumen menganggap harga pesanan kosen yang sudah disepakati diawal terlalu mahal dan pihak pemesan merasa keberatan akan hal tersebut. Sehingga konsumen membatalkan

⁵⁷Budi, Selaku Pemesan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 11 Februari 2022.

pesanan dengan mengatakan tidak ingin melanjutkan akad/perjanjian yang dibuat. Konsumen juga mengatakan bahwa kosen yang dipesan belum selesai sehingga merasa masih ada kesempatan untuk membatalkan akad/perjanjian tersebut.⁵⁸

c. Kerugian Yang Timbul Dari Pembatalan Sepihak Konsumen

Pada kasus pembatalan sepihak konsumen dalam jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur terdapat kerugian yang ditimbulkan dari akad/perjanjian pesanan tersebut. Dimana pada kasusnya pihak produsen/pembuat kosen merasa dirugikan dengan adanya pembatalan sepihak yang disebabkan oleh konsumen.⁵⁹

Kerugian yang diakibatkan dari adanya pembatalan sepihak adalah pihak produsen sudah mengeluarkan biaya untuk membeli bahanyang diperlukan dalam pembuatan kosen dan tenaga untuk mengerjakan pesanan tersebut. Dimana jika dihitung bersih produsen sudah mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga kosen bentuk minimalis sebanyak 5 plongdan Rp. 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk kosen bentuk lengkung sebanyak 1 plong. Jika ditotal seluruh kerugian yang dialami oleh

⁵⁸Budi, Selaku Pemesan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 11 Februari 2022.

⁵⁹Sarmin, Selaku Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 11 Februari 2022.

produsen/pembuat kosen adalah sebanyak Rp.1.430.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut produsen mengalami kerugian karena barang yang sudah terlanjur jadi tidak memiliki daya jual yang sama dengan sebelumnya. Karena setiap orang memiliki keinginan dan selera yang berbeda dalam hal memesan barang mulai dari bentuk, jenis kayu dan ukuran. Sehingga barang yang sudah jadi akan sulit untuk dijual kembali.⁶⁰

4. Penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Konsumen dalam Pemesanaan Kosen

Akad/perjanjian dalam jual beli pesanan merupakan hasil dari suatu kesepakatan para pihak. Dengan adanya kesepakatan yang terjadi antara para pihak maka akan menimbulkan keterikatan antara keduanya. Dimana keterikatan yang terjadi dari akad/perjanjian tersebut akan memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Para pihak dibebankan hak dan kewajiban yang sama yaitu melaksanakan akad/perjanjian sebagaimana yang telah disepakati.

Tujuannya adalah agar tiap-tiap pihak yang terlibat tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Dalam akad/perjanjian yang menimbulkan perikatan apabila salah satu pihak yang melakukan

⁶⁰Sarmin, Selaku Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 11 Februari 2022.

akad/perjanjian tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian maka akan mengakibatkan hak dari pihak lain yang tidak dapat terwujud hal tersebut dikatakan sebagai sebuah wanprestasi.⁶¹

Dalam hukum Islam akad/perjanjian jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun begitu pula dalam jual beli pesanan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam akad/perjanjian setiap pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Apabila dalam akad/perjanjian salah satu pihak lalai dan tidak melaksakan perjanjian atau melakukan pembatalan secara sepihak maka hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Kaitannya dengan hal ini merupakan kerugian yang timbul dari pembatalan akad sepihak jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede.

Permasalahan yang timbul dari satu transaksi dapat diselesaikan dengan cara mencari solusi atau titik tengah dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara musyawarah mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghentikan perselisihan yang terjadi karena permasalahan pembatalan sepihak.

⁶¹Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual (Jakarta: Kencana, April 2016), h. 13.

Dalam wawancara kepada pihak pembuat kosen di Desa Sumbergede, pihak pembuat kosen mengatakan bahwa dalam kasus pembatalan sepihak tersebut tidak dilakukan musyawarah untuk mencari jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dimana pertemuan hanya dilakukan pada saat pemesan datang kerumah pembuat kosen dan mengatakan bahwa tidak ingin melanjutkan akad yang sudah disepakati dengan alasan harga yang disepakati terlalu mahal. Padahal beberapa kosen yang dipesan sudah selesai dibuat selang beberapa hari setelah kesepakatan dibuat.⁶²

Musyawarah merupakan cara paling mendasar yang dapat dilakukan para pihak untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dengan musyawarah para pihak dapat mneyepakati bersama perihal ganti rugi untuk mengurangi kerugian produsen yang timbul akibat pembatalan sepihak yang dilakukan pemesan. Penyelesaian berupa ganti rugi dapat disepakati melalui musyawarah sehingga para pihak saling rela dalam menyelesaikan kasus tersebut, yaitu pihak produsen rela jika ganti rugi tidak secara penuh begitu juga pemesan harus rela membayar ganti rugi sebagai akibat dari pembatalan sepihak yang dilakukan.

Namun dalam praktiknya penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen Di Desa Sumbergede

⁶²Sarmin, Selaku Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, Wawancara, 11 Februari 2022.

tidak melalui jalan musyawarah. Dimana pihak yang terlibat tidak membicarakan bagaimana baiknya bagi kedua pihak melainkan hanya membiarkan kasus tersebut berlalu begitu saja tanpa ada musyawarah untuk mencari solusi yang baik bagi para pihak. Dalam hal ini pihak produsen dengan terpaksa menganggap semua sudah berlalu. Sehingga dalam hal ini pihak produsen mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak oleh pemesan kosen.

C. Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekmpung Kab. Lampung Timur

1. Pembatalan Sepihak Konsumen dalam Pemesan Kosen di Desa Sumbergede

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, manusia akan selalu membutuhkan bantuan satu sama lain untuk memenuhinya.⁶³Dimasa yang semakin modern keinginan manusia akan sesuatu hal terusberkembang. Seperti halnya keperluan rumah tangga berupa kosen, masyarakat akan cenderung menginginkan barang sesuai dengan keinginannya mulai dari jenis bahan,bentuk dan ukuran barang. Salah satu cara yang ditempuh untuk memenuhi keinginan tersebut adalah melalui jual beli pesanan kosen.

Kegiatan muamalah termasuk jual beli pesananbagi setiap pihak yang berakad/melakukan perjanjian secara otomatis akan terikat dengan

⁶³Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubngan Kontraktual*, (Jakarta:Kencana, April 2016), h. 1.

kesepakatan yang dibuat. Dimana dalam keterikatan tersebut masing-masing pihak punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu mengenai hak serta kewajiban bagi para pihaknya. Hal tersebut dilakukan agar dikemudian hari akad/perjanjian tersebut tidak menimbulkan perselisihan atau kerugian di salah satu pihak.

Praktik jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede masyarakat yang melakukan akad/perjanjian pesanan melakukan dengan cara dan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dimana para pihak yang berakad melakukan kesepakatan tanpa ada bukti tertulis dan saksi yang mendampingi dalam akad/perjanjian tersebut. Sehingga pada kasus pembatalan sepihak konsumen dalam pemesan kosen di Desa Sumbergede terdapat kerugian yang ditimbulkan dari adanya akad/perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Dimana pihak produsen/pembuat kosen merasa dirugikan dengan adanya pembatalan tersebut.

Kerugian yang timbul dari pembatalan sepihak konsumen dalam pemesan kosen karena pihak pembuat kosen sudah mengerjakan pesanan sebanyak 6 buah kosen dengan spesifikasi 5 buah kosen minimalis dan 1 buah kosen bentuk lengkung dari total pesanan sebanyak 10 buah kosen dengan spesifikasi 7 bentuk minimalis dan 3 bentuk lengkung. Dari pengerjaan kosen sebanyak 6 buah tersebut pihak produsen/pembuat kosen telah mengeluarkan biaya jika dihitung bersih sebanyak Rp. 1.150.000,00 (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk harga

kosen bentuk minimalis sebanyak 5 plong dan Rp. 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk kosen bentuk lengkung sebanyak 1 plong. Jika ditotal seluruh kerugian yang dialami oleh produsen/pembuat kosen yaitu sebanyak Rp.1.430.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Produsen/pembuat kosen mengalami kerugian dengan adanya pembatalan sepihak konsumen tersebut karena barang pesanan yang sudah dibuat jika dijual kembali akan memiliki harga jual yang berbeda. Karena pesanan tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan orang lain, jadi produsen/pembuat kosen akan kesulitan untuk menjual barang tersebut sesuai harga sebagaimana mestinya.

Tujuan dari adanya suatu akad/perjanjian dalam hal ini belum terpenuhi. Dimana terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab yang seharusnya sehingga salah satu pihak mengalami kerugian. Tidak terlaksananya suatu tujuan dari akad/perjanjian yang diakibatkan kelalaian salah satu pihak dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Dimana pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang berakad.

Wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 KHES terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan⁶⁴, atau salah satu pihak melaksanakan perjanjian namun

⁶⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36.*

terlambat dalam hal memenuhi perjanjian tersebut⁶⁵. Sehingga pihak yang dikatakan telah melakukan ingkar janji dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi setelah dinyatakan ingkar tetap melakukan ingkar janji dalam hal ini pembatalan sepihak yang dilakukan pihak pemesan. hal tersebut sudah pasti tidak sesuai dengan tujuan dari diadakannya jual beli pesanan kosen⁶⁶.

Dalam hukum perdata UU Perlindungan Konsumen pasal 5 dan 6 terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dimana dalam hal ini pihak konsumen mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Serta bagi pelaku usaha adalah dimana pelaku usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik⁶⁷.

Suatu kerjasama seperti jual beli memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama bagi para pihak yang telah bersepakat. Kerjasama yang terjalin secara otomatis akan menimbulkan sebuah hubungan yang baik dan memberi dampak positif bagi kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Kaitannya dengan hal tersebut kerjasama yang terjalin antara pemesan kosen dan pembuat kosen akan menimbulkan suatu hukum perikatan.

Keterikatanyang timbul dari kerjasama dalam sebuah perjanjian yang sah akan memberikan satu tanggung jawab bagi tiap pihak untuk

⁶⁵Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darsalam: Unimal Press, Agustus 2013), h. 7.

⁶⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 39*.

⁶⁷ *UU Perlindungan Konsumen pasal 5 dan 6* .

dapat menjalankan isi perjanjian dan mencapai tujuan bersama. Dengan hal ini terdapat hukum yang mengikat dan memberi kepastian bagi setiap pihak yang lalai tidak menjalankan perjanjian sebagaimana telah diperjanjikan yang disebut sebagai wanprestasi⁶⁸.

Berdasarkan pemaparan diatas dan hasil dari beberapa data yang sudah terkumpul, peneliti mengemukakan bahwa jual beli pesanan kosen yang ada di Desa Sumbergede belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah, karena pada praktiknya perjanjian yang terjadi antara pemesan dan pembuat kosen dilakukan tidak dengan secara tulisan dan dihadirkan saksi melainkan hanya melalui lisan. Padahal al quran telah menjelaskan mengenai kegiatan mamalah dengan cara tidak tunai hendaknya ditulis. Sebagaimana yang tertuang dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya:” wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”.⁶⁹

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang bermuamalah dengan cara tidak tunai untuk menuliskan. Dan bagi

⁶⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep Regulasi Dan Implementas* (Gajah Mada University: Yogyakarta, Mei 2018) , h. 2.

⁶⁹*Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 282.*

pihak yang menuliskan hendaknya menulis dengan benar, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Allah dan aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi diantara pihak-pihak yang bertransaksi dikemudian hari⁷⁰.

Berdasarkan hal tersebut dengan adanya tanda bukti secara tertulis dan para pihak yang melakukan jual beli pesanan memenuhi semua yang menjadi syarat dalam jual seperti adanya para pihak, barang yang diperjual belikan (dalam hal ini berupa barang pesanan) dan ijab qabul. Adapun mekanisme dalam pembatalan akad/perjanjian dapat dilakukan dengan cara yang baik dan dengan alasan yang dapat diterima kedua belah pihak, sehingga dengan adanya pembatalan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah pemesan dan pembuat kosen.

Para pihak yang terlibat dalam akad/perjanjian pesanan tidak dapat melakukan pembatalan kecuali atas dasar kesepakatan bersama dan alasan barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan. Apabila barang yang menjadi pesanan sudah dibuat sesuai dengan yang disepakati bersama maka akad/perjanjian tersebut tidak dapat dibatalakan karena hal tersebut akan berdampak pada kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak⁷¹.

Berdasarkan hal tersebut pada praktik yang terjadi dalam jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede pihak produsen/pembuat kosen

⁷⁰*Tafsir Kemenag Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 282.*

⁷¹Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 119.

sudah membuat barang pesanan berupa kosen sesuai dengan spesifikasi yang diberikan konsumen/pemesan diawal akad/perjanjian. Namun dengan alasan harga terlalu mahal pihak konsumen/pemesan kosen membatalkan secara sepihak perjanjian yang sedang berlangsung dengan tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh prodsen/pembuat kosen. Hal tersebut bertentangan dengan dibolehkannya pembatalan perjanjian pesanan yaitu dengan alasan yang disepakati kedau belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka pembatalan sepihak konsumen dalam pemesan kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan. Karena akad/perjanjian yang disepakati para pihak merupakan akad/perjanjian yang sah menurut hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi rukun dan syarat⁷². Adanya pembatalan dari salah satu pihak disebut sebagai sebuah tindakan wanprestasi yang merugikan bagi pihak lainnya.

2. Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen dalam Pemesanan Kosen Di Desa Sumbergede

Kehidupan yang terus berkembang menuntut masyarakat selalu berinovasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Kebutuhan terhadap barang yang sesuai dengan keinginan menjadi salah satu alasan

⁷² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28.*

masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan sistem pesanan. Seperti halnya jual beli pesanan kosen yang terjadi di Desa Sumbergede, karena masyarakat menginginkan barang berupa kosen sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Hal tersebut akhirnya melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan jual beli kosen dengan sistem pesanan.

Namun tidak jarang dalam akad/perjanjian terjadi ketidaksesuaian antara tujuan akad dan perbuatan para pihak, Hal tersebut bisa terjadi karena kelalaian dari salah satu pihak maupun keduabelah pihak yang biasa disebut dengan wanprestasi⁷³. Dimana dalam praktiknya sering didapati bahwa salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawab yang dibebankan. Seperti halnya pada perjanjian jual beli pesanan kosen yang ada di Desa Sumbergede tidak terlaksana tanggung jawab dari salah satu pihak berakibat pada tidak terpenuhinya hak dari pihak lainnya.

Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede tidak ditempuh secara musyawarah untuk mencapai suatu keputusan bersama. Padahal musyawarah merupakan cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan setiap pihak yang terlibat perselisihan untuk mencapai kata mufakat tanpa ada pihak lain yang merasa keberatan atau terbebani. Pada parktiknya para pihak yang terlibat dalam jual beli pesanan kosen memilih cara damai untuk penyelesaian wanprestasi atau pembatalan sepihak pada pemesanan kosen yaitu dengan

⁷³Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*(Surabaya:Cv Jakad Media Publishing, 2020), h. 14.

cara menerima segala kerugian akibat pembatalan tersebut. Meskipun dengan terpaksa produsen akhirnya membiarkan hal tersebut berlalu begitu saja.

Cara lain yang dapat ditempuh bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan kasus pembatalan sepihak konsumen dalam pemesanan kosen adalah dengan cara perundingan yang dibantu oleh orang yang tepat dan mumpuni sebagai penengah. Dengan adanya seseorang yang dipercaya sebagai penengah dalam kasus pembatalan sepihak, para pihak dapat mengkonsultasikan permasalahan yang terjadi dan seseorang yang dianggap penengah tersebut dapat membantu memberikan solusi-solusi kepada pihak yang berselisih. Perundingan yang dilakukan oleh para pihak yang dibantu oleh seorang penengah diharapkan dapat memberikan suatu keputusan yang didasarkan oleh kesepakatan bersama dari pihak pembuat dan pemesan kosen.

Berdasarkan kasus yang terjadi, penyelesaian pembatalan sepihak pada pemesanan kosen di Desa Sumbergede tidak dilakukan dengan cara sebagaimana mestinya dimana para pihak tidak membicarakan permasalahan yang terjadi secara terbuka untuk memperoleh suatu kesepakatan. Penyelesaian yang terjadi adalah produsen/pembuat kosen akhirnya merelakan permasalahan tersebut walaupun pihak produsen/pembuat kosen sebagai pihak yang dirugikan dari pembatalan sepihak. Dengan adanya kerelaan dari pihak yang

dirugikan maka permasalahan tersebut dianggap sudah berlalu dan selesai tanpa adanya ganti rugi dari pemesan kosen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Jual Beli Pesanan Kosen Di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur tidak diperbolehkan. Karena perjanjian tersebut dianggap sah baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Sehingga akad/perjanjian tersebut secara otomatis mengikat dan membuat para pihak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian. Dan tidak dibenarkan untuk melakukan pembatalan sepihak yang merugikan salah satu pihak. Dalam suatu akad/perjanjian ada baiknya dilakukan secara tertulis untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Kaitannya dengan penyelesaian wanprestasi pada pembatalan sepihak konsumen dalam jual beli pesanan kosen di Desa Sumbergede tidak dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dimana para pihak yang terlibat tidak melakukan musyawarah sebagai upaya untuk menemukan jalan tengah seperti mengganti rugi atas pembatalan sepihak yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan kata lain pihak yang dirugikan terpaksa merelakan atas kejadian tersebut. Padahal Islam mengajarkan bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari kegiatan tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas ada makan peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara umum untuk masyarakat Desa Sumbergede agar dikemudian hari menjadi pembelajaran dalam melakukan transaksi lebih memperhatikan kepentingan bersama dan menjunjung aturan dan norma sesuai hukum yang berlaku baik secara hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata.
2. Untuk para pihak pemesan dan pembuat kosen agar lebih memperhatikan dan memperkuat perjanjian dengan menuliskan isi dari akad/perjanjian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk pemesan kosen untuk lebih menjaga isi dari perjanjian agar tujuan dari perjanjian tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep Regulasi Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ainul Yaqin. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Jawa Timur: Media Duta Publishing, 2020.
- al qur'an surah al baqarah ayat 282*, t.t.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Azis Ichwan. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pratek Istisna Di Konveksi Iqtom Colecction Pucanggading Mranggen Kabupaten Demak*. Demak: UIN Walisongo, 2018.
- Budi. Selaku Pemesan Kosen, 11 Februari 2022.
- . Selaku Pemesan Kusen di Desa Sumbergede Kec Sekampung Kab Lampung Timur. (Wawancara), 25 November 2020.
- Burhan bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Darto. Sebagai Salah Satu Pemesan Kosen, 9 Februari 2022.
- Deni Darmawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Dokumentasi. *Monografi Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*. Sumbergede, 2021.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Helaludin Dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktek*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

- Husnatul Mahmudah. "Etika Islam Untk Perdamaian Perspektif Fikih." *IAI Muhammadiyah Bima* Vol. IX, No. 2 (Desember 2016).
- Imam Jauhari. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Sleman: Cv Budi Utama, 2017.
- Imam Mustofa. *fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- imam mustofa. *fiqh mu'amalah konteporer*. 2 ed. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Kusumastuti. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Sleman: Cv Budi Utama, 2019.
- Lisa. *Pelaksanaan Jual Beli Istisna Terhadap Pemesanan Tralis (Study Kasus Padda Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh: UIN Ran-Raniry, 2019.
- Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqh Muamalah Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019.
- Mamik. *Metodologi kualitatif*. Sidoarjo Jawa Timur: Zifatama, 2015.
- Manto. Sebagai Salah Satu Pemesan Furniture, 8 Februari 2022.
- mardani. *fiqh ekonomi syariah*. jakarta: kencana, 2012.
- Marsum. "Implementasi Akad Pembiayaan Akad Istisna Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan." *El Furqania* Vol. 4, NO. 1 (Februari 2017): h. 65.
- Mu'adzil. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Warga Press, t.t.
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Mungin. Salah Satu Sesepeuh Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, 8 Februari 2022.

Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Msyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Al Qadau* Vol. 5, No. 2 (Desember 2018).

Nanda Amalia. "Hukum Perikatan." *Unimal Press*, 2012.

———. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darsalam: Unimal Press, 2013.

Ngadimun. Sebagai Salah Satu Pembuat Kosen, 10 Februari 2022.

Noraliza. *Istisna Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern (Study Kasus Pada Usaha Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.

Nur Wahid. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.

———. *Perbankan Syariah :Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2021.

Oni Syahroni. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rahmani Timorita Yulianti. "Asas-Asas Perjanjian (akad) dalam Hukum Kontrakan Syariah." *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (Juli 2008).

Sahroni. *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Grafindo Persada, 2016.

Sarmin. Selaku Pembuat Kosen, 11 Februari 2022.

———. Selaku Pembuat Kosen di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, 11 Februari 2022.

- . Selaku Pembuat Kusen di Desa Sumbergede Kec Sekampung Kab Lampung Timur. (Wawancara), 22 November 2020.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Supri. Sebagai Salah Satu Pembuat Kosen, 10 Februari 2022.
- Suwardi Endraswara. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Putaka Widyatama, 2006.
- Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tafsir Kemenag Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 282*, t.t.
- Tafsir Kemenag Qur'a surat Al-baqarah ayat 282*, t.t.
- Tafsir Kemenag Qur'an Surat Al Maidah Ayat 1*, t.t.
- Tutik Triwulan. *Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- UU Perlindungan Konsumen pasal 5 dan 6*, t.t.
- Yadi Januari. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Yahman. *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: Cv Jakad Media Publishing, 2020.
- . *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana, 2016.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Konsumen Dalam Pemesanan Kosen di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

1. Wawancara Dengan Pihak Pembuat Kosen

- a. Apakah yang anda ketahui tentang jual beli pesanan?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan dalam jual beli pemesanan kosen?
- c. Alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam proses pembuatan pesanan kosen?
- d. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kosen?
- e. Bagaimana cara anda mengatasi pembatalan sepihak dalam pemesanan kosen?
- f. Kerugian apa yang ditimbulkan dari pembatalan sepihak pemesanan kosen tersebut?

2. Wawancara Dengan Pihak Pemesan Kosen

- a. Apakah alasan anda melakukan jual beli kosen dengan sistem pemesanan?
- b. Menurut anda apakah kelebihan dari jual beli pesanan tersebut?
- c. Jenis kayu apa yang anda minta dalam pemesanan kosen?
- d. Hal apakah yang melatar belakangi anda melakukan pembatalan pemesanan kosen?
- e. Cara apa yang anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

Metro, Januari 2022

Mahasiswa Ybs,



Tri Winarti

NPM 1702090018

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.PIA

NIP. 196805301994032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-791/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tri Winarti
NPM : 1702090018
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tri Winarti Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
NPM : 1702090018 Semester/TA : Sembilan (9) /2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
1.	Jumat, 13/8 Kamis/ 19-8-2021	Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	Proposal ini saya ACC silahkan lanjutkan proses berikutnya Dapat diajukan untuk seminar Proposal	 

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs



Tri Winarti
NPM. 1702090018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tri Winarti Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
NPM : 1702090018 Semester/TA : Sepuluh (10) /2022

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
1.	Selasa, 12/2/2022 4	Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	Bimbingan Bab 4 dan 5 Ace Bab IV-V Cuplikan dan sensus dengan benar dengan sederhana. Ajak untuk membaca Al-Quran online tentang jawa,	hy

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs


Tri Winarti
NPM. 1702090018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id
Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Tri Winarti Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HeSy
NPM : 1702090018 Semester/TA : Sepuluh (10) /2022

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Paraf
1.	Kamis 9/2022 16	Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	Mengaji Online sudah diluluskan kelebihan yang belum ada tunda tunda penulisan	 

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs


Tri Winarti
NPM. 1702090018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0184/In.28/D.1/TL.00/02/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUMBERGEDE
KEC.SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG
TIMUR
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor. 0185/In.28/D.1/TL.01/02/2022, tanggal 04 Februari 2022 atas nama saudara:

Nama : **TRI WINARTI**
NPM : 1702090018
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUMBERGEDE KEC.SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK KONSUMEN DALAM PEMESANAN KOSEN DI DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Februari 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.EI, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor. 0185/In.28/D.1/TL.01/02/2022

*Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:*

Nama : **TRI WINARTI**
NPM : 1702090018
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBERGEDE KEC.SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK KONSUMEN DALAM PEMESANAN KOSEN DI DESA SUMBERGEDE KEC. SEKAMPUNG KAB. LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

*Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.*

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Februari 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.EI, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SUMBERGEDE

Kantor : Jalan Lembayung No. 710 Sumbergede Kecamatan Sekampung Kode Pos 34182

Nomor: 145 /040/ 2001 / 2022
Hal : Balasan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURADAL, SP
Jabatan : Kepala Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab.Lampung Timur


Menerangkan bahwa,

Nama : Tri Winarti
NPM : 1702090018
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan surat izin research nomor : 0184/In.28/D.1/TL.00/02/2022, telah kami setuju untuk mengadakan observasi/survey di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Skripsi) dengan Judul “ TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK KONSUMEN DALAM PEMESANAN KOSEN DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ”

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Sumbergede, 07 Februari 2022
Kepala Desa Sumbergede



BIOGRAFI PENELITI



Tri Winarti dilahirkan di Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur pada tanggal 14 Oktober 1997 dari pasangan Bapak Sarmin dan Ibu Ruswati. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara .

Menempuh pendidikan di SDN 4 Sumbergede tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Sekampung pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAS Kosgoro Sekampung tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2017- 2022.